

DISPERTAN PP KARANGANYAR SALURKAN BANTUAN UNTUK KELOMPOK TANI



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.espos.id/@espos/images/2024/12/20241216145824-bantuan-pertanian-karanganyar-res.jpg?quality=60>

Isi Berita:

KBRN, Karanganyar: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (Dispertan PP) Karanganyar menyalurkan bantuan Keuangan dan alat pertanian kepada 35 kelompok tani di Kabupaten Karanganyar. Bantuan tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan APBD Provinsi Jawa Tengah.

Secara simbolis bantuan diserahkan Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Karanganyar, Titis Sri Jawoto, kepada perwakilan kelompok tani di halaman kantor Dispertan PP Karanganyar, Senin (16/12/2024).

Adapun, sejumlah bantuan alat pertanian yang disalurkan berupa alat cultivator perkebunan, penyanggul gulma, traktor rotary, perajang tembakau, kendaraan roda 3, hansprayer, Huller, dan pulper perkebunan.

Sementara, bantuan keuangan yang disalurkan senilai 485 juta rupiah untuk 14 kelompok tani dengan nilai masing-masing bantuan menyesuaikan pengajuan dari kelompok tani.

Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Karanganyar, Titis Sri Jawoto menyampaikan, agar para kelompok tani penerima bantuan dapat memanfaatkan bantuan secara maksimal. Pasalnya, tidak semua kelompok tani dapat menerima bantuan.

"Disyukuri tidak semua petani dapat, apalagi fungsional semua, alatnya praktis sesuai dengan lahan kita yang tidak terlalu luas hamperannya, terasering, dipelihara alatnya," kata Titis kepada wartawan usai penyerahan bantuan.

Selain itu, Titis menegaskan, bagi para kelompok tani penerima alat bantuan pertanian agar tidak menjual alat tersebut dengan alasan apapun. Serta, bila nanti terdapat kelompok tani yang sudah tidak dapat memanfaatkan alat bantuan, diminta untuk melapor ke Dispertan PP agar dilakukan mekanisme hibah ke kelompok tani lain.

"Ojo didol lah (jangan dijual, red), difungsikan tenan. Kemudian, kalau kira-kira sudah tidak bisa menggunakan segera dikomunikasikan, agar bisa dipindahkan, dihibahkan ke kelompok lain, nanti bisa dicarikan alat yang lain," ujarnya.

Titis menyebut, Dispertan PP akan menyiapkan aplikasi SeGO Petani untuk memantau pemanfaatan bantuan alat yang disalurkan kepada para kelompok tani.

"Tentu kita siapkan aplikasi, mudah-mudahan kedepan bisa. Kita punya aplikasi SeGO Petani, awalnya hanya untuk hama, tapi ini akan kita kembangkan untuk semua kebutuhan data. Ini nanti di monitor lewat laporan, jadi kita dengan keterbatasan tenaga, kita membangun sistem, Nanti yang dikunjungi yang kira-kira mencurigakan, tapi yang laporan tertib pemanfaatannya, tentu kita pantau sekali-sekali," ungkapnya.

Sementara itu, anggota kelompok tani barokah, Gemantar, Jumantono, Sutrisno mengatakan, menerima dana bantuan keuangan senilai 25 juta rupiah dari Dispertan PP. Dana itu, akan dimanfaatkan untuk pembelian alat sumur dalam.

"Itu kebutuhan dari anggota kelompok tani, lha kanan kiri kalau musim kemarau kan susah cari air. Lha itu saya punya gagasan mengajukan untuk pembuatan sumur dalam. Ini sudah direalisasi untuk pembelian alatnya saja, anggaran pembeliannya 25 juta," katanya.

Sutrisno menuturkan, selama ini kelompok tani di wilayah Gemantar, Jumantono masih menggunakan sistem pertanian tadah hujan, sehingga pada saat musim kemarau, banyak petani yang mengalami gagal panen akibat kekurangan air.

"Kendala pas kemarau itu petani tidak bisa panen, tetap gagal panen, karena tadah hujan, ya ngakalnya ini pakek sumur dalam. Kemarin sudah dimulai pengeboran, dari pihak pemborong, pengeboran paling bagus di bulan 9 waktu masih kemarau, jadi maksimal air paling bagus bulan itu. Lha untuk mendapatkan dana saya ajukan bantuan, tinggal nunggu pencairannya hari ini," ujarnya. (Qaasid Ahmad Argadiraksa)

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/daerah/1193912/dispertan-pp-karanganyar-salurkan-bantuan-untuk-kelompok-tani>, "Dispertan PP Karanganyar Salurkan Bantuan untuk Kelompok Tani", tanggal 16 Desember 2024.

2. <https://solopos.espos.id/salurkan-bankeu-dan-alat-pertanian-disperten-pp-karanganyar-beri-pesan-ini-2037851>, “Salurkan Bankeu dan Alat Pertanian, Disperten PP Karanganyar Beri Pesan Ini”, tanggal 16 Desember 2024.
3. <https://www.klikwarta.com/disperten-pp-karanganyar-salurkan-bantuan-keuangan-dan-alsintan-kepada-puluhan-kelompok-tani>, “Disperten PP Karanganyar Salurkan Bantuan Keuangan dan Alsintan kepada Puluhan Kelompok Tani”, tanggal 16 Desember 2024.

Catatan:

- Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
 1. Pasal 1 Angka 10, menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD (Transfer Keuangan Daerah) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
 2. Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa bahwa DBH terdiri atas:
 - a. DBH pajak; dan
 - b. DBH sumber daya alam
 3. Pasal 111 ayat (2) menyatakan bahwa DBH pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pajak Penghasilan;
 - b. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - c. Cukai Hasil Tembakau.
 4. Pasal 111 ayat (4) menyatakan bahwa DBH sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Kehutanan;
 - b. Mineral dan batu bara;
 - c. Minyak bumi dan gas bumi;
 - d. Panas bumi; dan
 - e. Perikanan.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Pasal 1 angka (7) menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah

bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.

- UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
 1. ayat (1) menjelaskan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.
 2. ayat (2) menjelaskan bahwa DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya yang meliputi:
 - a. provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
 - b. kabupaten/kota penghasil sebesar 1,27% (satu koma dua persen); dan
 - c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen).
 3. ayat (3) menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi